



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 122 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA KHUSUS
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran diperlukan standar belanja Khusus pada setiap kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Belanja Khusus pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BELANJA KHUSUS DINAS PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis proses kegiatan sebagai pedoman penghitungan kebutuhan belanja kegiatan.

2. Standar Belanja Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai belanja kegiatan.
3. Standar Belanja Khusus Dinas Pendidikan adalah Standar Belanja Khusus yang digunakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 2

- (1) Standar Belanja Khusus dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan proses, sub proses, kebutuhan belanja dan merupakan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran belanja.

BAB III STANDAR BELANJA KHUSUS

Pasal 3

- (1) Standar Belanja Khusus berfungsi untuk menghitung belanja keluaran program sesuai tugas dan fungsi, yang mempunyai kesamaan kerja dalam proses, sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja yang dapat dipergunakan pada Dinas Pendidikan.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan berpedoman pada 1 (satu) standar belanja yang sudah tersedia.
- (3) Jika kegiatan menggunakan lebih dari 1 (satu) standar belanja apabila kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam Standar Belanja Khusus dan bukan merupakan satu kesatuan proses, setelah dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal kegiatan yang belum diatur dalam Standar Belanja Khusus, dapat mengusulkan besaran belanja kegiatan sesuai kebutuhan belanja dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta kesesuaian rincian belanja dengan Standar Harga Barang dan Jasa.

Pasal 4

Standar Belanja Khusus pada Dinas Pendidikan tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Apabila pelaksanaan diluar ketentuan standar belanja, maka penyesuaian pada rincian anggaran ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2017
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 124

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 122 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BELANJA KHUSUS PADA DINAS
PENDIDIKAN

SBK 01 - Penyelenggaraan Ujian Penyetaraan

Deskripsi:

Merupakan evaluasi tahap akhir terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal berupa kegiatan penyelenggaraan ujian penyetaraan

Jumlah Peserta:

SMA maksimal 400, SMP maksimal 200, SD maksimal
100

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Satuan	Ketentuan Belanja (maks)
A.	Belanja Variabel Standar		
	1. Honorarium Panitia Non-PNS		
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS = 10 Halaman x Jumlah Peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, dan 5 buah untuk petugas kebersihan

SBK 02 - Pendampingan Akreditasi

Deskripsi:

Merupakan Berbagai kegiatan untuk meningkatkan perolehan peringkat akreditasi sekolah dan menyiapkan sekolah dalam rangka penyusunan perangkat akreditasi/ evaluasi diri dan dokumen pendukung, yaitu pendampingan dalam pengisian borang sampai maju untuk akreditasi.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Satuan	Ketentuan Belanja (maks)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS	6 OS
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Pakai Habis		
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS = 10 Halaman x Jumlah Peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 buah untuk petugas kebersihan
C.	Belanja dengan Tambahan		
	1. Belanja Perjalanan Dinas	Orang	

SBK 03 - Penyusunan Kurikulum

Deskripsi:

Merupakan proses penyusunan kurikulum guna menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Satuan	Ketentuan Belanja (maks)
A.	Belanja Tetap Standar		
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		maksimal 10 panitia
	3. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS	6 OS
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Pakai Habis		
	2. Belanja Cetak dan Peggandaan	Halaman	1 OS = 10 Halaman x Jumlah Peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 buah untuk petugas kebersihan
	4. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Hari	
	5. Belanja Perjalanan Dinas	Orang x hari	Untuk konsultasi Kurikulum

SBK 04 - Pendalaman Materi Ujian

Deskripsi:

penyelenggaraan pendalaman materi ujian untuk meningkatkan kualitas pemahaman siswa.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Satuan	Ketentuan Belanja (maks)
B.	Belanja Variabel Standar		
1.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	sesuai kebutuhan
2.	Belanja Makanan dan Minuman	orang x pertemuan	Maksimal 2x pertemuan/bulan
3.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	JPL	maksimal 2 JPL per hari [SD: 3 mapel (15 JPL dan 10 JPL); SMP: 4 Mapel (15 JPL: kelas 2 dan 10 JPL: kelas 3)]

SBK 05 - Pembinaan Lomba Siswa

Deskripsi:

Merupakan penyiapan dan pemberian pembinaan serta pembekalan kepada siswa dalam rangka pelaksanaan Lomba/Olimpiade di Tingkat Nasional.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Satuan	Ketentuan Belanja (maks)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium Non PNS/Panitia		maksimal 10 orang panitia
	2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	JPL	6 JPL
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Bahan/material		
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS = 10 Halaman x Jumlah Peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman: a) Di Dalam Gedung Milik Pemerintah	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 buah untuk petugas kebersihan
C.	Belanja Tambahan		
	1. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir b) Di Luar Gedung Milik Pemerintah	Hari	
	2. Belanja Makanan dan Minuman c) Di Luar Gedung Milik Pemerintah tanpa menginap d) Di Luar Gedung Milik Pemerintah dengan menginap	pax/hari	Belanja makan minum menjadi hitungan pax, sudah termasuk komponen sewa gedung.

SBK 06 - Pembinaan Lomba Guru

Deskripsi:

Merupakan penyiapan dan pemberian pembinaan serta pembekalan kepada guru dlm rangka pelaksanaan Lomba/Olimpiade di Tingkat Nasional Guru

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Satuan	Ketentuan Belanja (maks)
A.	Belanja Tetap Standar		
1.	Honorarium Non PNS/Panitia	Orang x kegiatan	Maksimal 10 panitia
2.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS	6 JPL
B.	Belanja Variabel Standar		
1.	Belanja Bahan/material	Orang x kegiatan	Sesuai dengan ketentuan pada Standar Harga Barang dan jasa
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS = 10 Halaman x Jumlah Peserta
3.	Belanja Makanan dan Minuman:		
a)	Di Dalam Gedung Milik Pemerintah	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 buah untuk petugas kebersihan
C.	Belanja Tambahan		
1.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Hari	
b)	Di Luar Gedung Milik Pemerintah		
2.	Belanja Makanan dan Minuman		
c)	Di Luar Gedung Milik Pemerintah tanpa menginap	pax/hari	Belanja makan minum menjadi hitungan pax, sudah termasuk komponen sewa gedung.
d)	Di Luar Gedung Milik Pemerintah dengan menginap		

SBK 07 - Sertifikasi Uji Kompetensi Guru

Deskripsi:

Merupakan kegiatan terkait sertifikasi uji kompetensi bagi para Guru.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Satuan	Ketentuan Belanja (maks)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium Non PNS/Panitia	Orang x kegiatan	Maksimal 10 panitia
	2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS	maksimal 6 OS --> Moderator 1 orang
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Makanan dan Minuman: Di Dalam Gedung Milik Pemerintah	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 buah untuk petugas kebersihan
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan		
	3. Belanja Bahan dan Material		
	4. Sewa Ruang		

SBK 08 - Pembinaan Kompetensi Guru (Pembinaan Keprofesian Berkelanjutan)**Deskripsi:**

Merupakan kegiatan pembinaan kompetensi untuk guru dalam keprofesiannya.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Satuan	Ketentuan Belanja (maks)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium Non PNS/Panitia	Orang x kegiatan	<ul style="list-style-type: none">· Peserta 30 orang: maksimal 3 panitia· Peserta 30-60 orang: maksimal 5 panitia· Peserta 60-100 orang: maksimal 7 panitia· Peserta >100 orang: maksimal 10 panitia
	2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	JPL	maksimal 12 JPL/hari
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Bahan/material	Orang x kegiatan	
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS = 10 Halaman x Jumlah Peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman:		
	a) Di Dalam Gedung Milik Pemerintah	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 buah untuk petugas kebersihan
C.	Belanja Tambahan		
	1. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir b) Di Luar Gedung Milik Pemerintah	Hari	
	2. Belanja Makanan dan Minuman c) Di Luar Gedung Milik Pemerintah tanpa menginap d) Di Luar Gedung Milik Pemerintah dengan menginap	pax/hari	Belanja makan minum menjadi hitungan pax, sudah termasuk komponen sewa gedung.

SBK 09 - Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus

Deskripsi:

Merupakan asesmen bagi anak berkebutuhan khusus untuk memberikan pendidikan yang sesuai secara kualitas dan sesuai dalam hal penyampaiannya. Asesmen meliputi kegiatan pendataan, asesmen oleh asesor psikologi, dan menghasilkan pemetaan kebutuhan khusus.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Satuan	Ketentuan Belanja (maks)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Belanja Makanan dan Minuman: Di Dalam Gedung Milik Pemerintah	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 buah untuk petugas kebersihan
	2. Jasa Asesor	Orang x kegiatan	asesmen psikologis menggunakan jasa asesor psikologi, hitungan per anak.

SBK 10 - Verifikasi Data

Deskripsi:

Merupakan kegiatan verifikasi berbagai data baik pada dinas pendidikan dan sekolah

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Satuan	Ketentuan Belanja (maks)
B.	Belanja Tetap Standar		
	1. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS = 10 Halaman x Jumlah Peserta
	2. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 buah untuk petugas kebersihan
C.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Sewa Ruangan		

SBK 11 - Pembinaan Lembaga

Deskripsi:

Merupakan kegiatan untuk mendukung pendirian lembaga maupun pendampingan bagi lembaga meliputi pemantauan di lapangan, analisis fasilitas, dan memberikan rekomendasi

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Satuan	Ketentuan Belanja (maks)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium Non PNS/Panitia	Orang x kegiatan	Maksimal 10 panitia
	2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS	
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Bahan/material	Orang x kegiatan	
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	sesuai kebutuhan
	3. Belanja Makanan dan Minuman:		
	a) Di Dalam Gedung Milik Pemerintah	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 buah untuk petugas kebersihan

C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir b) Di Luar Gedung Milik Pemerintah	Hari	
	2. Belanja Makanan dan Minuman c) Di Luar Gedung Milik Pemerintah tanpa menginap d) Di Luar Gedung Milik Pemerintah dengan menginap	pax/hari	Belanja makan minum menjadi hitungan pax, sudah termasuk komponen sewa gedung.

SBK 12 - Pembinaan UKS

Deskripsi:

Merupakan pembinaan Unit Kesehatan Sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada tiap sekolah dan menguatkan sarana prasarana dan SDM UKS

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Satuan	Ketentuan Belanja (maks)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium PNS/Panitia	Orang x kegiatan	· Peserta 30 orang: maksimal 3 panitia · Peserta 30-60 orang: maksimal 5 panitia · Peserta 60-100 orang: maksimal 7 panitia · Peserta >100 orang: maksimal 10 panitia
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		
	3. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS	
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Bahan/material	Orang x kegiatan	
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS = 10 Halaman x Jumlah Peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman:		
a) Di Dalam Gedung Milik Pemerintah	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 buah untuk petugas kebersihan	

C.	Belanja Tambahan		
	1. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir b) Di Luar Gedung Milik Pemerintah	Hari	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI